

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB) SISTEM ZONASI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI
JAKARTA TIMUR**

Oleh

Mu'allimah, Maesaroh, Nina Widowati

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Sudarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang

Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id/> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The New Student Admissions Policy (PPDB) in East Jakarta has used a zoning system as an effort to equalize access to education, bring students' residences closer to schools and eliminate the stigma of favorite schools. The implementation of this policy is based on Minister of Education and Culture Regulation Number 1 of 2021, however there are still obstacles in the policy implementation process. The aim of this research is to analyze the implementation of the PPDB policy for the State High School zoning system in East Jakarta and identify supporting and inhibiting factors for the implementation of this policy using the theory of public policy implementation according to Riant Nugroho and Van Meter and Van Horn. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and literature studies through primary and secondary data sources as well as qualitative analysis. The results of this research show that policy implementation has been implemented but has not run optimally, as indicated by the existence of some people who choose schools based on the school's academic achievement, school reputation and school facilities. The supporting factors in implementing this policy are related to the policy targets, availability of resources, communication between organizations, characteristics of implementing agents and the attitudes of policy implementers. However, economic, social and political conditions in society as well as communication between organizations related to outreach activities to the community are still inhibiting factors in implementing this policy. Researchers recommend optimizing socialization to the community, continuing to strive to improve education by the local government together with schools in facilitating facilities and infrastructure, human resources and school management.

Keywords: Implementation, Policy, Education, PPDB, Zoning.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia Pemerintah memiliki salah satu fungsi utama yakni sebagai penyedia pelayanan publik, pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat berupa barang maupun berupa pelayanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendidikan menjadi barang publik yang artinya bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pendidikan bagi masyarakat.

Pendidikan merupakan hak asasi manusia sehingga memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa dalam hal sistem pendidikan, negara wajib untuk menjamin adanya pemerataan sekolah, baik dari segi mutu, kesempatan pendidikan, maupun efisiensi

manajemen pendidikan. Hal ini diupayakan guna menghadapi tuntutan global yang dihadapi secara nyata dan diharapkan agar pendidikan di Indonesia dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul guna mewujudkan pembangunan bangsa.

Berkembangnya teknologi dan informasi digital telah mempengaruhi segala aspek kehidupan, tidak terkecuali pada aspek pendidikan. Pemerintah mewajibkan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pendidikan untuk dapat memanfaatkan teknologi dan informasi digital seperti dalam proses pelaksanaan seleksi untuk mendaftar di suatu sekolah yang dituju atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilaksanakan secara *online*.

Penerimaan peserta didik baru menjadi langkah awal bagi sekolah untuk dapat mengupayakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah Indonesia menerbitkan aturan terkait kebijakan PPDB melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Kebijakan PPDB pada sekolah negeri yang berlandaskan sistem zonasi sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengurangi adanya jarak pemisah antar sekolah maju, favorit dan yang sebaliknya. Dengan penerapan sistem zonasi dalam PPDB maka diharapkan seluruh calon peserta didik mendapatkan akses pendidikan secara merata.

Penetapan wilayah zonasi oleh pemerintah daerah pada setiap jenjang pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 dengan memperhatikan beberapa aspek, yakni:

- a) Sebaran sekolah
- b) Data sebaran domisili calon peserta didik baru
- c) Kapasitas daya tampung sekolah yang akan disesuaikan dengan jumlah ketersediaan anak usia sekolah pada tiap jenjang di wilayah masing-masing

DKI Jakarta merupakan salah satu kota atau wilayah administrasi yang menetapkan kebijakan PPDB sistem zonasi pada sekolah negeri. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi SMA Negeri di Jakarta tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yaitu:

1. Zonasi, dengan kuota 50% dari daya tampung sekolah
2. Afirmasi, dengan kuota 25% dari daya tampung
3. Prestasi, dengan kuota 23% dari daya tampung sekolah
4. Perpindahan tugas orang tua dan anak guru sebanyak 2% dari daya tampung sekolah

CPDB yang akan mengikuti PPDB harus menyertakan Kartu Keluarga (KK) saat hendak mendaftar lewat jalur zonasi. Semakin dekat radius jarak tempat tinggal (sesuai KK) dengan jarak sekolah yang dituju maka semakin besar peluang untuk diterima pada sekolah tujuan, jika terdapat CPDB dengan zona prioritas yang sama maka

proses seleksi dilakukan dengan usia CPDB yang lebih tua.

Pengaturan zona prioritas tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, yaitu sebagai berikut:

- a. Zona prioritas pertama diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang berdomisili pada RT yang sama dengan RT lokasi sekolah dan CPDB yang berdomisili pada RT yang berbatasan langsung dengan RT lokasi sekolah
- b. Zona prioritas kedua di peruntukkan bagi CPDB yang berdomisili di RT-RT pada sekitar sekolah berdasarkan pemetaan
- c. Zona prioritas ketiga diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili sama dan/ atau berdekatan dengan kelurahan sekolah.

Pada tahun 2019-2021 persentase partisipasi sekolah berdasarkan penduduk usia di Jakarta pada kelompok umur 16-18 atau setara dengan usia penduduk untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat

mengalami dinamika yang berbeda pada tahun 2019-2021. Angka partisipasi sekolah pada tahun 2019 hanya mencapai 72%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga 71,81% dan pada tahun 2021 mencapai 72,32% yang bersekolah.

Angka putus sekolah pada kelompok umur 16-18 cukup tinggi. Pada tahun 2019 angka putus sekolah untuk jenjang SMA/Sederajat mencapai 27,50%, kemudian pada tahun 2020 angka putus sekolah meningkat hingga mencapai 27,73% dan pada tahun 2021 mencapai 27,56%.

Sehingga dalam hal ini pemerintah setempat masih memiliki tantangan dalam mengurangi tingkat putus sekolah pada kelompok umur 16-18 atau pada jenjang pendidikan SMA/Sederajat agar mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.

Idealnya dengan diterapkannya sistem zonasi dalam PPDB di Jakarta memiliki manfaat dalam upaya pemerataan pendidikan, elitisme

sekolah juga dapat terhapus dan berganti dengan sistem pendidikan yang sesuai dengan asas pemerataan dan keadilan. Namun, hal tersebut akan tercapai apabila didukung dengan fasilitas yang merata dan memadai. Selain itu, ketersediaan sekolah di Jakarta juga menjadi salah satu unsur penting keberhasilan sistem zonasi tanpa hal tersebut maka sulit untuk menerapkan sistem zonasi secara optimal. Sehingga pada sisi lain dapat berdampak negatif yang ditandai dengan tingginya jumlah anak putus sekolah di Jakarta khususnya pada jenjang pendidikan SMA.

Tabel 1.1 Jumlah Ketersediaan Sekolah di DKI Jakarta Tahun 2024

NO	JENJANG	NEGERI	SWASTA
1	PAUD&RA	167	4.935
2	SD&MI	1.327	1.384
3	SMP &MTs	335	996
4	SMA, SMK&MA	212	952

Sumber: *Data Pendidikan Tahun Ajaran 2023-2024 Provinsi DKI Jakarta*

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ketersediaan sekolah di Jakarta yang semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit jumlah sekolah yang tersedia. Kondisi ini

mengisyaratkan bahwa untuk masuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi maka diperlukan kompetisi yang ketat, terutama untuk sekolah negeri. Sarana pendidikan di Jakarta masih belum merata pada tiap jenjang pendidikan, dengan penerapan sistem zonasi justru dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satunya yaitu, munculnya hambatan bagi para CPDB dari keluarga yang pra sejahtera dengan domisili jauh dari sekolah negeri.

Calon siswa dengan golongan tersebut memiliki kemungkinan gagal yang cukup besar untuk dapat diterima pada sekolah tujuan dikarenakan kalah bersaing dari sisi jarak dengan calon siswa lain yang berdomisili lebih dekat dari sekolah tujuannya. Pada kondisi ini, apabila gagal pada sekolah negeri, maka belum tentu dapat mendaftar pada sekolah swasta karena keterbatasan finansial. Tentunya, kondisi tersebut menjadi faktor pendukung yang mengakibatkan anak putus sekolah karena gagal pada sistem zonasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Sekolah Menengah Atas di Jakarta Timur?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Sekolah Menengah Atas di Jakarta Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Sekolah Menengah Atas di Jakarta Timur
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Sekolah Menengah Atas di Jakarta Timur.

D. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Administrasi merupakan suatu upaya yang dilakukan secara menyeluruh terhadap aktivitas dalam organisasi guna mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan publik merupakan sejumlah orang yang sama

dalam hal berpikir, sikap, harapan, menyalurkan perasaan serta tindakan yang sesuai dengan norma yang berlaku (dalam Pasolong, 2014: 6).

Dimock, Dimock & Fox (dalam Keban, 2019:6) mendefinisikan administrasi publik menjadi suatu kegiatan untuk memproduksi barang dan jasa guna tercukupinya segala kebutuhan konsumen. Menurut Chandler dan Plano, administrasi publik merupakan suatu upaya dalam mengelola sumber daya yang ada dengan terstruktur dan terkoordinasi yang dilakukan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Bentuk koordinasinya terdiri dari formulasi, implementasi serta pengelolaan terhadap segala kebijakan yang ditujukan untuk publik.

2. Kebijakan Publik

Menurut Chandler dan Plano, kebijakan publik merupakan suatu pemanfaatan strategis terhadap berbagai sumber daya yang tersedia guna menyelesaikan masalah publik (dalam Keban, 2019:73). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mulyadi (2015:3)

mengenai kebijakan publik yang menyatakan bahwa kebijakan publik terdiri dari formulasi, implementasi serta evaluasi kebijakan sebagai rangkaian proses yang saling terkait, dilaksanakan oleh pemerintah dan berbagai *stakeholder* yang terkait.

Adapun menurut Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2019: 73) kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang menjadi keputusan pemerintah, baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu rangkaian dalam kebijakan publik. Menurut Riant Nugroho (2014: 107) terdapat “lima tepat” yang pada dasarnya harus dipenuhi dalam mencapai keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yakni:

a) Tepat kebijakan

Tepat kebijakan merupakan dimensi pertama dalam mengukur implementasi kebijakan yakni dengan melihat kebijakan tersebut sudah tepat atau tidak. Tepat kebijakan dengan menilai sejauh mana kebijakan dapat

bermuatan dengan hal-hal yang memecahkan masalah publik. Ketepatan kebijakannya dilihat dari ketepatan kebutuhan akan kebijakan yang diatur dan kejelasan dari isi kebijakan tersebut.

b) Tepat Pelaksanaan

Aktor dalam implementasi kebijakan bukan hanya pemerintah saja namun melainkan juga adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat yang dalam pelaksanaannya diperlukan komunikasi antara pihak-pihak terkait.

c) Tepat Target

Tepat target berkaitan dengan tiga hal, yakni: 1) Target yang telah ditetapkan telah sesuai dengan apa yang direncanakan, 2) Target yang ditetapkan dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak 3) Adanya intervensi dari implementasi kebijakan tersebut bersifat baru dan memperbaharui kebijakan sebelumnya.

d) Tepat Lingkungan

Lingkungan internal kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan berkaitan dengan interaksi antar lembaga pembuat

kebijakan. Kemudian lingkungan eksternal kebijakan berupa persepsi publik.

e) Tepat Proses

Aspek terakhir adalah melihat implementasi kebijakan yaitu ketepatan proses. Tepat proses berkaitan dengan kesiapan masyarakat sebagai kelompok sasaran untuk menjadi bagian dari kebijakan dan birokrat menjadi pelaksana dari kebijakan tersebut.

3. Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan Publik

Faktor-faktor yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa teori model implementasi kebijakan (Subarsono, 2013:90-104). Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam aspek yakni:

a) Standar dan sasaran kebijakan

Perlu adanya standar serta sasaran kebijakan yang terukur dan jelas sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi yang memungkinkan konflik dapat terjadi antara para aktor kebijakan.

b) Sumber daya

berkaitan dengan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya finansial/anggaran yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan

c) Komunikasi antar organisasi

Komunikasi imenjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Karena pelaksanaan kebijakan harus dikoordinasikan dan didukung oleh kelompok organisasi lain guna tercapainya keberhasilan implementasi.

d) Karakteristik agen pelaksana

Berkaitan dengan sejauh mana para kelompok kepentingan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan, karakteristik agen pelaksana dapat mencakup norma dan pola hubungan dalam kebijakan, serta struktur birokrasi yang turut mempengaruhi suatu pelaksanaan kebijakan.

e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi sumber daya ekonomi juga turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang mencakup, bagaimana respon, opini publik pada

lingkungan kebijakan serta tindakan elit politik dalam pelaksanaan kebijakan.

f) Disposisi atau sikap implementor

Disposisi merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan, apabila terdapat sikap atau perspektif yang berbeda pada agen pelaksana maka hal tersebut dapat mengakibatkan tidak efektifnya suatu implementasi kebijakan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokus penelitian ini di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, SMA Negeri 31 Jakarta dan SMA Negeri 22 Jakarta. Informan dipilih secara *purposive sampling*. Subjek dalam penelitian ini yaitu:

1. Ketua Sub Kelompok Urusan PDPK Bidang Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru
 - a) SMA Negeri 31 Jakarta
 - b) SMA Negeri 22 Jakarta
3. Siswa/Siswi SMA Negeri di Jakarta.

Jenis data dalam penelitian ini yakni data kualitatif yang dinyatakan

dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah telaah dokumen, observasi dan wawancara. Analisis dan interpretasi menggunakan analisis data Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012: 41) analisis kualitatif dengan mengumpulkan data, reduksi data dan penyajian data sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

1) Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri di Jakarta

a) Tepat Kebijakan

Implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Jakarta Timur berlandaskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 yang dilaksanakan secara:

1. Objektif

Implementasi kebijakan PPDB harus dilaksanakan secara objektif, pelaksanaannya harus dilakukan sesuai

dengan ketentuan umum yang telah ditetapkan, tidak dipengaruhi oleh pemikiran atau tindakan orang lain yang tidak memiliki peranan dalam proses implementasi PPDB

2. Transparan

Pelaksanaan kebijakan PPDB dapat dipantau dan diawasi secara menyeluruh dari proses pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi dan lapor diri. Hal tersebut dikarenakan PPDB yang dilaksanakan secara *online* sehingga bersifat terbuka dan menonjolkan segi transparansi karena seluruh masyarakat dapat mengakses setiap proses PPDB secara *real time*

3. Akuntabel

Seluruh proses kegiatan PPDB yang dilaksanakan dari awal hingga tahap akhir terkait dengan prosedur dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan, baik bagi panitia pada PPDB tingkat Provinsi, Kota hingga panitia PPDB tingkat sekolah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

b) Tepat Pelaksanaan

Ketepatan dalam pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari:

1. Lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan PPDB

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Tata Ruang dan Tanah Provinsi DKI Jakarta, kerjasama yang terjalin antara Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, serta Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam penentuan peta zonasi. Selain itu, Dinas Pendidikan juga bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, karena salah satu seleksi dalam sistem zonasi tersebut yakni berdasarkan urutan zona prioritas yakni tempat tinggal sesuai dengan alamat di Kartu Keluarga. Dalam penentuan zona prioritas juga turut melibatkan masyarakat terkait yakni seperti RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan.

2. Aturan dan Tahapan PPDB sistem zonasi

Aturan dan pelaksanaan kebijakan PPDB telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025. Selain itu, adanya kerja sama lembaga-lembaga yang terlibat turut berperan serta dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Jakarta Timur.

c) Tepat Sasaran

Kondisi ketepatan target dalam implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya mencapai target kebijakan. Tujuan kebijakan PPDB sistem zonasi yakni mendekatkan masyarakat dengan sekolah. Namun, sasaran kebijakan terkait anggapan masyarakat mengenai sekolah favorit belum sepenuhnya dapat dihilangkan, meskipun kebijakan PPDB sistem zonasi telah lama diberlakukan namun stigma masyarakat atau anggapan masyarakat terkait adanya sekolah favorit dan non favorit belum hilang secara keseluruhan, karena masih adanya masyarakat dalam

memilih sekolah melihat dari faktor-faktor seperti prestasi akademik sekolah, reputasi sekolah dan fasilitas sekolah.

d) Tepat Lingkungan

1. Lingkungan Internal

Adanya interaksi dan kerjasama yang terjalin dengan baik oleh para pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan lembaga lain terkait, seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri. Harmonisasi dan koordinasi juga telah terjalin pada saat proses penetapan kebijakan hingga pelaksanaan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat.

Selain itu, pihak Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta juga turut meneruskan kebijakan tersebut ke pihak sekolah. Dalam pelaksanaannya pihak sekolah selalu mengambil langkah dan tindakan berdasarkan petunjuk teknis atau edaran dari Dinas Pendidikan dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Jakarta Timur.

2. Lingkungan Eksternal

Berkaitan dengan persepsi yang timbul dalam masyarakat belum menunjukkan dukungan sepenuhnya, sebagian masyarakat menganggap kebijakan PPDB sistem zonasi membatasi mereka dalam memilih dan mendaftar sekolah yang sesuai dengan keinginannya

e) Tepat Proses

1. Kesiapan pelaksana

Kesiapan para implementor dalam pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Jakarta Timur yang dalam pelaksanaannya bersifat berjenjang. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan turut melibatkan para pelaksana lainnya seperti dilakukannya penyampaian informasi kepada pihak Suku Dinas Pendidikan pada tiap wilayah di Jakarta. Kemudian, pihak Suku Dinas pada tiap wilayah terkait akan meneruskan dan turut melibatkan seluruh sekolah dalam cakupan wilayahnya.

Pelaksana kebijakan pada tingkat sekolah juga turut memahami kebijakan

ini, bukan hanya berpartisipasi pada saat pelaksanaan PPDB, namun juga sebelum pelaksanaan kebijakan PPDB (Pra PPDB). Pada saat pelaksanaan PPDB para operator memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, hingga akhir proses pelaksanaan kebijakan dengan turut memantau dan mengawasi keberjalanan implementasi kebijakan PPDB.

2. Kesiapan masyarakat

Masyarakat telah paham dengan isi kebijakan sehingga masyarakat sebagai sasaran dalam kebijakan ini juga dapat berpartisipasi dengan aktif dalam tiap proses pelaksanaan kebijakan. Seperti para RT, RW, Lurah dan pihak Kecamatan yang turut menghadiri kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan. Dalam hal ini masyarakat juga telah memahami adanya ketetapan wilayah zona sesuai dengan isi kebijakan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya kebijakan ini.

2) Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Penerimaan Peserta

Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Sekolah Menengah Atas di Jakarta Timur.

a) Faktor pendukung implementasi kebijakan

1. Standar dan sasaran kebijakan

Kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Jakarta Timur ini memiliki dasar hukum yang jelas dalam pengimplementasiannya, yakni:

1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1).

Undang-Undang ini menjelaskan tentang pemerintah wajib menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan haknya dalam mengakses pendidikan

2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Undang-Undang berkaitan dengan negara yang harus menjamin adanya pemerataan sekolah baik dari segi kesempatan pendidikan, mutu pendidikan dan efisiensi manajemen pendidikan.

3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik

Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan

4) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

5) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0007 Tahun 2024 Tentang Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025

6) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Daya Tampung Satuan Pendidikan Negeri pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025

7) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2024 Daftar Zona Prioritas untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025

8) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2024 Perunjuk Teknis

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.

Standar dan sasaran kebijakan ini juga tercantum secara jelas, seluruh payung hukum yang berlaku dan mengatur implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Jakarta Timur baik secara teknis maupun administratif. khususnya regulasi yang mengatur para implementor kebijakan PPDB ini dan masyarakat sebagai sasaran yang ingin mendaftarkan anaknya ke SMA Negeri.

2. Sumber Daya

a) Sumber Daya Manusia (SDM)

Adanya susunan kepanitian pada tingkat provinsi yang dinilai telah cukup baik dan jelas dari Ketua pelaksana PPDB yakni Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekertarisnya yakni dari sekertaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta itu sendiri dan implementornya yakni para kepala bidang dan ketua sub kelompok PDPK pada tiap bidang atau jenjang pendidikan.

Panitia pada tingkat sekolah yang telah memiliki susunan kepanitian

yang jelas Kepala Sekolah yang menjadi penanggungjawab pada tingkat sekolah, wakil kepala sekolah sebagai ketua panitia kemudian juga manajemen sekolah yang dalam hal ini mencakup guru-guru pada sekolah maupun ketatausahaan sekolah yang turut menjadi pelaksana kebijakan PPDB yang menjadi panitia PPDB pada tingkat sekolah.

b) Sumber daya fisik/Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana penunjang yang meliputi internet, komputer serta prasarana penunjang kegiatan PPDB secara *online*. Tersedianya sarana serta prasarana yang baik tentunya mendukung kegiatan implementasi kebijakan PPDB, baik pada tingkat kota maupun pada tingkat sekolah dalam pelaksanaannya telah terfasilitasi dengan baik. Berikut merupakan gambar sarana serta prasarana ruangan operator sebagai posko pelayanan pada SMA Negeri 31 Jakarta

Gambar 3.1 Sarana dan Prasarana Posko Pelayanan



Sumber: *Media sosial Instagram SMA Negeri 31 Jakarta, 2023*

Gambar di atas menunjukkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan PPDB pada SMA Negeri di Jakarta sudah baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga apabila terdapat masyarakat yang mengalami kendala pada saat pelaksanaan PPDB maka dapat mendatangi posko pelayanan tersebut untuk meminta bantuan kepada operator PPDB yang ada pada tiap sekolah. Namun, dari pihak masyarakat sarana dan prasarana tergantung pada masing-masing individu.

c) Sumber daya finansial/anggaran

Ketersediaan anggaran yang baik maka fasilitas penunjang implementasi

kebijakan PPDB juga baik. Kegiatan PPDB karena sejak awal sudah dianggarkan dengan baik melalui dana BOS. Sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan PPDB semuanya memang sudah diperhatikan dan dipersiapkan secara maksimal oleh seluruh panitia PPDB terkait.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma serta pola hubungan dalam proses implementasi kebijakan yang turut berdampak terhadap suatu pelaksana kebijakan (Subarsono, 2013:101).

Struktur organisasi yang merupakan susunan kepanitiaan PPDB pada tingkat provinsi tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0007 Tahun 2024 Tentang Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Tahun Pelajaran 2024/2025. Panitia tingkat kota berkaitan dengan susunan kepanitiaan PPDB pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, serta tiap Suku Dinas Pendidikan pada

wilayah masing-masing. Sementara itu, susunan kepanitian pada tingkat sekolah ditanggungjawab oleh Kepala Sekolah pada masing-masing sekolah.

Pihak Dinas Pendidikan mengeluarkan Petunjuk Teknis PPDB pada tiap tahunnya. Selain itu, terkait teknis, persyaratan, aturan dan alur pelaksanaan PPDB juga dapat diakses melalui *website* PPDB Jakarta. Selain itu, para pelaksana juga dapat mudah memahami isi kebijakan PPDB dikarenakan tidak terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan kebijakan PPDB pada tiap tahunnya.

4. Disposisi Implementor

Disposisi atau sikap para implementor kebijakan ini sudah sangat baik, adanya pemahaman terkait tanggung jawab masing-masing implementor dan dalam pelaksanaannya pun telah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Ditandai dengan adanya penandatanganan SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) bagi para implementor sehingga dalam pelaksanaannya para implementor

menjalankan tugas sesuai dengan pokok dan fungsi yang telah ditentukan.

b) Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA Negeri di Jakarta Timur

1. Komunikasi antar Organisasi

Komunikasi dan koordinasi antar organisasi sudah baik yang ditandai dengan adanya rapat yang dilakukan serta adanya pelaporan *story* antara panitia tingkat sekolah dengan Suku Dinas Pendidikan diwilayahnya yang nantinya diteruskan kepada Dinas Pendidikan. Namun, pada aspek sosialisasi pada tingkat sekolah biasanya hanya terkait dengan substansi wilayah, belum menekankan dari segi teknis terkait pelaksanaan PPDB, sehingga masih terdapat masyarakat yang mengalami kendala pada saat pelaksanaan PPDB. Karena tidak dapat dipungkiri, masih terdapat masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi seputar PPDB *online*.

2. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik Masyarakat

Faktor lingkungan eksternal turut mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Respon masyarakat berbeda-beda terhadap kebijakan ini. Bagi kelompok masyarakat yang berdomisili dekat sekolah merasa bahwa kebijakan ini memberikan kemudahan untuk bersekolah di sekolah negeri. Namun bagi kelompok masyarakat yang berdomisili jauh dengan sekolah dan memiliki usia yang tergolong muda maka merasa kesulitan dan dirugikan karena memiliki peluang kecil pada PPDB sistem zonasi.

Pihak Dinas Pendidikan menghimbau CPDB untuk tidak mengandalkan PPDB pada jalur zonasi, karena mengingat bahwa pelaksanaan PPDB jalur zonasi juga dilaksanakan setelah adanya hasil seleksi dari PPDB pada jalur lainnya yakni 1) Prestasi (akademik/non akademik); 2) Afirmasi (Perpindahan Tugas Orangtua, Anak Panti, Anak Guru, Anak Nakes); 3) Zonasi; 4) Tahap Kedua dan ketiga.

Ketetapan wilayah zona prioritas dalam pelaksanaan PPDB

sistem zonasi SMA Negeri di Jakarta membuat sekelompok masyarakat menyusun strategi untuk dapat diterima di sekolah negeri tujuannya. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang dalam hal ini menyiasati kepemilikan KK untuk mendekatkan domisili atau alamatnya dengan sekolah yang dituju agar masuk ke daftar wilayah zona prioritas.

Hal tersebut menunjukkan terdapatnya masalah dalam implementasi kebijakan. Merespon kondisi tersebut maka pihak Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai aktor dalam implementasi kebijakan PPDB melakukan upaya dalam memperketat persyaratan KK yang dimiliki yakni harus sama dengan nama orang tua sebagai kepala keluarga yang tercantum dalam KK, kecuali ada surat keputusan perwalian. Sehingga masyarakat tidak lagi melakukan manipulasi alamat atau tempat tinggal dalam mendaftar PPDB jalur zonasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1) Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem

Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri di Jakarta Timur

Implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Jakarta Timur sudah terlaksana, namun belum berjalan optimal pada aspek ketepatan target dan lingkungan kebijakan yang ditandai dengan masih adanya sebagian masyarakat yang memilih sekolah berdasarkan prestasi akademik sekolah, reputasi sekolah serta fasilitas sekolah.

2) Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri di Jakarta Timur

Standar dan sasaran kebijakan, berkaitan dengan adanya regulasi yang mengikat; ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya fisik dan ketersediaan anggaran; karakteristik agen pelaksana serta sikap para implementor kebijakan yang turut mendukung proses pelaksanaan kebijakan.

3) Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi

Sekolah Menengah Atas Negeri di Jakarta Timur

Komunikasi antar organisasi masih menjadi penghambat implementasi kebijakan yang berkaitan dengan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat hanya sebatas substansi kewilayahan saja. Kemudian kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan yakni, sebagian masyarakat yang berdomisili jauh dengan sekolah dan memiliki usia yang tergolong muda maka merasa kesulitan dan dirugikan karena memiliki peluang kecil pada PPDB sistem zonasi.

B. Saran

1) Terkait dengan masih adanya anggapan masyarakat terkait pelabelan sekolah favorit dan non favorit, upaya yang dapat dilakukan yakni pemerintah setempat bersama dengan sekolah dapat terus melakukan proses perbaikan pendidikan, dari ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan manajemen pengelolaan sekolah

2) Terkait dengan sebagian masyarakat yang merasa dibatasi dalam mendaftar sekolah karena adanya penetapan wilayah zonasi. Maka dapat dilakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan PPDB pada jalur zonasi saja, namun juga tetap berusaha untuk mendaftar melalui jalur-jalur lain sesuai dengan kriteria yang berlaku. Karena mengingat bahwa pelaksanaan PPDB jalur zonasi dilaksanakan setelah adanya hasil seleksi dari PPDB pada jalur lainnya seperti jalur prestasi, afirmasi dan jalur lainnya.

3) Perlu mengoptimalkan sosialisasi oleh panitia PPDB tingkat sekolah dengan mengundang RT dan RW sekitar sekolah. Penyampaian informasi secara langsung juga harus terkait dengan aturan dan prosedur PPDB. Selain itu, dapat dilakukan pengoptimalan pemanfaatan media sosial seperti instagram, facebook dan twitter.

4) Aktor kebijakan harus melakukan optimalisasi terhadap wilayah RT maupun RW yang belum masuk ke

daftar zona prioritas, sehingga terjadi perluasan wilayah agar masyarakat pada wilayah tersebut dapat memiliki peluang yang cukup besar untuk diterima pada sekolah negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau Tahun 2021

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Buku:

Dwiyanto, A. (2020). *Teori Administrasi Publik dan Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

- Keban, Y. T. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Gava Media
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Pusataka Pelajar
- Pasolong, H. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, I. K. (2017). *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Jurnal:**
- Mahpudin, M. (2020). Hak Warga Negara yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia. *Jurnal Transformative*, 6(2), 148-175.
- Mashudi, A. (2019). Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK dalam mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia di Jawa Timur. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 186-206.
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB Sistem Zonasi dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(4).
- Raharjo, S. B., Yuliana, L., & Purnama, J. (2021). New Students' Perceptions on the Implementation of Zoning-Based PPDB. *Education Quarterly Reviews*, 4(1).
- Sari, N., & Dewi, R. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). *Journal of Social and Policy Issues*. 3(2), 50-56.
- Setiawan, I. B., & Usman Husaini. (2022). Pola Implementasi Kebijakan Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Mimbar Ilmu*, 27(2), 340-348.
- Yakin, M. C. (2021). Juridical Review of the Zonation System in the Implementation of Minister of Education and Culture Regulation Number 44 of 2019 Regarding the 2020's New Students Admission Related to the Law Number 20 of 2003 Regarding the National System in the Justice. *LEGAL BRIEF*, 10(2), 202-213.